PT Cita Mineral Investindo Tbk

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
JUMAT, 28 AGUSTUS 2026

1. UMUM

a. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 (selanjutnya disebut "Rapat") PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"). Rapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK e-RUPS").

b. Rapat Perseroan diselenggarakan secara online atau elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026
Waktu : Pukul 14.00 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Meeting Puri Asri 2,
Le Meridien Hotel Jakarta
Mekanisme : Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.

3. MATA ACARA RAPAT

a. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2025"), dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

4. PESERTA RAPAT

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "DPS") Perseroan pada Rabu, 5 Agustus 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa hari Rabu, 5 Agustus 2026.

b. Para Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam

MEETING PROCEDURES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
FRIDAY, AUGUST 28th, 2026

1. GENERAL PROVISIONS

a. This Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2026 (hereinafter referred to as the "Meeting") of PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk (hereinafter referred to as the "Company"). The Meeting is held based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15") and Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 regarding the Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukukholders ("POJK e-RUPS").

b. The Company's Meeting is held through online or electronically using the Electronic General Meeting System KSEI application ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. DETAILS OF THE EVENT

Day / Date : Friday, August 28, 2026
Time : 14:00 – 15:00 Western Indonesia Time (WIB)
Venue : Puri Asri 2 Meeting Room,
Le Meridien Hotel Jakarta
Mechanism : The Meeting will be conducted electronically through the eASY.KSEI platform via https://akses.ksei.co.id provided by KSEI.

3. MEETING AGENDA

a. Approval of the adjustment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purposes and Objectives and Business Activities of the Company, in accordance with the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7 of 2025 regarding the Standard Indonesian Business Classification ("KBLI 2025"), provided that such adjustment does not constitute change in the Company's Business Activities as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Alterations of Business Activities.

4. MEETING PARTICIPANTS

a. Meeting participants shall consist of shareholders or their legally authorized proxies whose names are registered in the Company's Shareholder Register ("DPS") as of Wednesday, August 5, 2026, until 16:00 WIB, and/or beneficial owners of the Company's shares held in securities sub-accounts at KSEI at the close of market trading on Wednesday, August 5, 2026.

b. Shareholders may be represented at the Meeting by another shareholder or an appointed proxy via a valid Power of

Rapat oleh Pemegang Saham lain atau orang lain berdasarkan Surat Kuasa.

c. Pemberian kuasa untuk menghadiri Rapat bagi Pemegang Saham dilaksanakan secara elektronik melalui web https://easy.ksei.co.id ("e-Proxy") sebagaimana telah disampaikan dalam Pemanggilan Rapat.

d. Para pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.

e. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara pada mata acara Rapat.

f. Pimpinan Rapat berhak meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

g. pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri RUPSLB secara fisik.

h. Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

5. PIMPINAN RAPAT

a. Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris Perseroan.

b. Pimpinan Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.

6. KUORUM KEHADIRAN

Berdasarkan POJK 15 Pasal 41 serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 Ayat 4a, rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.

7. TEKNIS DAN KEAMANAN DIGITAL

a) Gangguan atas teknis, ketidakstabilan sinyal, ataupun terjadinya pemadaman listrik pada sisi Pemegang Saham sepenuhnya merupakan tanggung jawab peserta. Rapat akan tetap berjalan selama sistem utama milik perusahaan berfungsi normal.

b) Peserta dilarang keras merekam (baik video, audio, maupun tangkapan layar) jalannya Rapat tanpa izin tertulis dari Perseroan. Seluruh dokumentasi resmi hanya dilakukan oleh penyelenggara.

c) Pihak Perseroan berhak mematikan fitur audio/video (*mute*) seluruh peserta untuk menjaga kekondusifan rapat, kecuali saat peserta diberikan kesempatan berbicara oleh Ketua Rapat.

d) Pimpinan Rapat berhak mengeluarkan peserta dari ruang rapat virtual jika peserta melakukan tindakan provokatif, mengirim pesan spam, berdiskusi dengan sesama peserta rapat pada kolom chat, atau mengganggu jalannya rapat.

8. TANYA JAWAB

a. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin

Attorney (Surat Kuasa).

c. Proxy appointments for Meeting attendance must be executed electronically via the KSEI platform at https://easy.ksei.co.id ("e-Proxy"), in accordance with the procedures outlined in the Meeting Notice.

d. Shareholders or their authorized proxies who have registered through the eASY.KSEI application will receive an electronic voting platform link sent to their registered email address.

e. Meeting participants reserve the right to express opinions, raise questions, and cast votes on the respective agenda items of the Meeting.

f. The Chairperson of the Meeting reserves the right to request that attending shareholders or their authorized proxies provide proof of identity and authority, pursuant to the requirements specified and announced in the Meeting.

g. Shareholders holding physical shares (scrip format) are eligible to attend the EGMS physically.

h. Non-shareholder parties attending the Meeting at the invitation of the Board of Directors do not hold the right to express opinions, raise questions, or cast votes.

5. CHAIRPERSON OF THE MEETING

a. The Meeting is presided over by a member of the Company's Board of Commissioners.

b. The Chairperson of the Meeting is responsible for the smooth conduct of the Meeting and has the right to decide on Meeting procedures not yet regulated in these Meeting Procedure.

6. ATTENDANCE QUORUM

Pursuant to Article 41 of POJK 15 and Article 23 Paragraph 4a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be convened if attended, either in person or by proxy, by shareholders representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights.

7. TECHNICAL AND DIGITAL SECURITY

a) *Any technical disruptions, signal instability, or power outages on the part of the Shareholders shall be the sole responsibility of the participants. The Meeting will continue to proceed as long as the Company's main system functions normally.*

b) *Participants are strictly prohibited from recording (whether video, audio, or screenshots) the proceedings of the Meeting without written permission from the Company. All official documentation shall only be conducted by the organizer.*

c) *The Company reserves the right to deactivate the audio/video features (mute) of all participants to maintain the conduciveness of the meeting, except when a participant is given an opportunity to speak by the Chairman of the Meeting.*

d) *The Chairman of the Meeting reserves the right to remove participants from the virtual meeting room if a participant engages in provocative actions, sends spam messages, discusses with other meeting participants in the chat column, or disrupts the course of the meeting.*

8. QUESTION AND ANSWER SESSION

a. Shareholders who are physically present and wish to ask a

mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.

b. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan untuk setiap mata acara rapat melalui fitur pesan pada kolom 'Electronic Opinions' di E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI.

c. Sesi tanya jawab dilakukan dalam satu tahap untuk setiap mata acara rapat dan dibatasi paling lama 3 (tiga) menit. Apabila tidak ada pertanyaan yang diajukan dalam waktu 1 (satu) menit, Pimpinan Rapat berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.

d. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan secara lisan dan dapat meminta pihak kompeten lainnya untuk membantu memberikan jawaban.

e. Pimpinan Rapat, pihak yang ditunjuk, atau Notaris berhak menolak untuk menjawab pertanyaan yang dianggap tidak relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

9. KEPUTUSAN RAPAT/ KUORUM KEPUTUSAN RAPAT

a. Berdasarkan POJK 15 pasal 40, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara;

b. Berdasarkan POJK 15 pasal 41, serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 Ayat 4a keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

10. PEMUNGUTAN SUARA (VOTING)

a. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu Live Broadcasting;

b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik namun belum memberikan suara, akan memiliki kesempatan untuk memberikan suara selama periode pemungutan suara dibuka melalui layar eASY.KSEI;

c. Pemungutan suara elektronik secara langsung untuk setiap mata acara rapat dibatasi paling lama 1 (satu) menit;

d. Pemegang Saham yang tidak dapat mengakses eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) dapat memberikan suara melalui surat kuasa dengan mengunduh formulir yang tersedia di situs web Perseroan (www.citamineral.com);

e. Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengikuti suara mayoritas yang dikeluarkan dalam Rapat;

f. Bagi peserta yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui prosedur sebagai berikut:

   i. Pertama, pihak yang TIDAK SETUJU diminta untuk mengangkat tangan;

   ii. Kedua, pihak yang memberikan suara ABSTAIN (blanko) diminta untuk mengangkat tangan;

   iii. Ketiga, pihak yang tidak mengangkat tangan dianggap SETUJU terhadap usulan yang diajukan. Notaris akan menghitung dan

question are invited to raise their hand, state their name and the number of shares owned or represented, and present their question concisely and clearly.

b. Shareholders attending electronically may submit questions for each agenda item using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column in the E-Meeting Hall of the eASY.KSEI application.

c. The Q&A session is conducted in one stage for each agenda item and is limited to a maximum of 3 (three) minutes. If no questions are raised within 1 (one) minute, the Chairperson reserves the right to proceed.

d. The Board of Directors or the Board of Commissioners will provide answers or responses orally and may request other competent parties to assist in answering.

e. The Chairperson, appointed parties, or the Notary reserve the right to decline answering questions deemed irrelevant to the Meeting Agenda being discussed.

9. MEETING RESOLUTIONS / VOTING QUORUM

a. Based on Article 40 of POJK 15, Meeting resolutions are adopted based on deliberation for a consensus. If a consensus is not reached, resolutions shall be adopted by voting;

b. Based on Article 41 of POJK 15, and Article 23 Paragraph 4a of the Company's Articles of Association a resolution is valid if approved by more than 2/3 (two - thirds) of the total shares with valid voting rights present or represented at the Meeting.

10. VOTING

a. *Electronic voting takes place in the eASY.KSEI application under the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu;*

b. *Shareholders or proxies present physically who have not cast their votes will have the opportunity to do so while the voting period is open via the eASY.KSEI screen;*

c. *Direct electronic voting per agenda item is limited to a maximum of 1 (one) minute;*

d. *Shareholders unable to access eASY.KSEI https://akses.ksei.co.id/ may cast their votes through a power of attorney by downloading the template from the Company's website (www.citamineral.com);*

e. *Shareholders who abstain (do not cast a vote) shall be considered to follow the majority vote cast in the Meeting;*

f. *For physical attendees, voting is conducted orally by raising hands with the following procedure:*

   i. First, those who DISAGREE are asked to raise their hands;

   ii. Second, those casting ABSTAIN (blank) votes are asked to raise their hands;

   iii. Third, those who do not raise their hands are considered to APPROVE the proposal. The Notary will count and announce the results.

g. *Proxies authorized to vote "Disagree" or "Abstain" but fail to raise their hands during the voting process will be considered to have approved the proposal.*

mengumumkan hasilnya.

g. Penerima Kuasa yang diberi wewenang untuk memberikan suara "Tidak Setuju" atau "Abstain" namun tidak mengangkat tangan selama proses pemungutan suara, akan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.

11. BERITA ACARA RAPAT

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

12. WAKTU KEHADIRAN

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan datang paling lambat 45 menit sebelum Rapat dimulai. Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

b. Peserta Rapat atau kuasanya yang hadir terlambat setelah ditutupnya masa registrasi tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik.

13. LAIN-LAIN :

Selama Rapat berlangsung mohon agar:

a. Telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;

b. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir dalam pelaksanaan RUPSLB; dan

c. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan fisik Rapat atau keluar dari ruang rapat virtual segera setelah Rapat selesai.

14. PENUTUP

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan POJK 15, POJK e-RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 6 Agustus 2026
Direksi
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

11. MINUTES OF MEETING

All matters discussed and decided in the Meeting shall be recorded in the Minutes of Meeting prepared by a Notary.

12. ATTENDANCE TIME

a. Shareholders and/or proxies are expected to arrive at least 45 minutes before the Meeting begins. Those arriving after the Meeting has commenced will not be permitted to enter the Meeting room.

b. Meeting participants or their authorized proxies who arrive late after the registration period has closed shall not be permitted to attend the Meeting electronically

13. MISCELLANEOUS

During the Meeting, please ensure:

a. Mobile phones and/or other communication devices are turned off/silenced;

b. The Company does not provide food, beverages, or souvenirs during the execution of the EGMS; and

c. Immediately leave the physical venue of the Meeting or log out from the virtual meeting room immediately after the Meeting concludes.

14. FINAL PROVISIONS

These Rules of Conduct are made with due regard to the Company's Articles of Association and prevailing regulations. Any matters occurring during the Meeting not yet regulated herein shall be determined by the Chairperson of the Meeting.

This announcement is made to comply with the POJK 15, POJK of e-RUPS and the Company's Article Association.

Jakarta, 6 August, 2026
Board of Directors
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

PT Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2
Jl.Jend.Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
Email: corsec@citamineral.com